



PUTUSAN

Nomor : 0011/Pdt.G/2014/PTA.Jb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang mengadili perkara Pembatalan Hibah pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

MUHAMMAD THOHAR THOLABI, umur 65 tahun, agama Islam,

jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pengasuh Pondok

Pesantren, bertempat tinggal di Desa Kasang Pudak Rt.

34 (Pesantren Al Baroah), Kecamatan Kumpeh Ulu,

Kabupaten Muara Jambi, (dahulu beralamat di Jln

Jambi-Palembang KM 43 Rt.01 Desa Suka Damai,

Kecamatan Mestong, Kabupaten Muara Jambi, Dalam

hal ini memberikan Kuasa kepada 1. JUMANTO, S.H,

2. SURATNO, S.H, 3. HERY,S.H, 4 MUHAMMAD AMIN

HUTAPEA, S.H. 5. ZAINURMAN,S.H,masing-masing

Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung pada

Kantor Advokat JUMANTO SUNARTO & REKAN,

alamat Jln. Halim Perdana Kusuma 16 Jambi 36134.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 10/ADV.js-R/

SK.Pdt/IV/2014 tanggal 12 April 2014, terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Register

Nomor : 02/SKH/2014/PA-Sgt, tanggal 24 – 4 – 2014,

dahulu Tergugat II sekarang **Pemanding**.

Melawan :

H. HASIM, umur 74 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat; Jln Jambi-Palembang Rt 01 Desa Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada UJANG SALEH,S.H dan HERLINA, S.H Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara HERLINA,S.H Dan REKAN beralamat di JL. Yuka Rt.09, No.23 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, dengan Surat Kuasa Khusus No. 02/SK.Pdt/H-R/V/2014 tanggal 31 Mei 2014, yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti, register nomor : 02/SKH/VI/PA-Sgt, tanggal 04 Juni 2014, Dahulu Penggugat sekarang **Terbanding** .

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor : 320//Pdt.G/2013/PA-Sgt. tanggal 24 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1435 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tentang permohonan menyatakan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 06 Suka Damai Tahun 1989 belum ada pemecahan tidak dapat diterima (Niet On vankelijke Varklaard);
3. Menyatakan Surat Pernyataan Hibah tanggal 28 November 2011 dibatalkan serta tidak berkekuatan hukum sejak dibatalkan;
4. Menghukum Tergugat II untuk mengosongkan obyek perkara berupa tanah seluas 1 hektar, lokasi pondok Pesantren At-Thohiriyah terletak di Desa Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah H. Hasim (Penggugat).
 - Selatan : SMA YPS 3.
 - Barat : Tanah H. Hasim (Penggugat).
 - Timur : Tanah H. Hasim (Penggugat).

Yang merupakan satu kesatuan dengan tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 06 /Suka Damai tahun 1989 untuk diserahkan kepada Penggugat sebagai tanah wakaf;

Halaman 3 dari 12 halaman putusan no 11/Pdt.G/2014/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Penggugat untuk mendaftarkan obyek perkara sebagaimana dimaksud dalam diktum (amar) putusan poin 4 sebagai tanah wakaf melalui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
6. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 6.741.000,-(enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 7.1. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.247.000,- (dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
 - 7.2. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.247.000,-(dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
 - 7.3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.247.000,-(dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah),-

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sengeti bahwa Pembanding/Tergugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sengeti nomor : 320/Pdt.G/2013/PA-Sgt tanggal 24 April 2014 M, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1435 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Mei 2014 M;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti yang diajukan Pembanding tanggal 22 Mei 2014 M dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding tanggal 5 Juni 2014-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Sengeti dalam perkara a quo, maka Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai Pengadilan Tingkat banding, pada prinsipnya tidak sepenuhnya sependapat dengan putusan tersebut, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara a quo, adalah pembatalan hibah atas tanah seluas 1 (satu) hektar yang terletak di Rt.01 Desa Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dengan batas-batas:

- Sebelah Barat dengan tanah milik H.Hasim (Penggugat)
- Sebelah Timur dengan tanah milik H.Hasim (Penggugat)
- Sebelah Utara dengan tanah milik H.Hasim (Penggugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan berbatas dengan SMA YPS 3

Termasuk dalam Sertifikat Hak Milik/Buku Tanah No: 06 Tahun 1989. Yang oleh Tergugat (baca : Tergugat II) mendalilkan tanah tersebut, telah dihibahkan kepadanya dengan Surat Pernyataan Hibah bertanggal 28 Nopember 2011, sehingga karenanya yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo, adalah Penggugat /Terbanding semula bermaksud mewakafkan tanah tersebut, tetapi yang terjadi "Akad Hibah".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sebelum memberikan pertimbangan lebih lanjut, akan mempertimbangkan tentang status Tergugat I dalam perkara aquo, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I tertulis dalam Surat Pernyataan Hibah bertanggal 28 November 2011 atas namanya sebagai penerima hibah, namun di dalam Surat Pernyataannya bertanggal 10 Desember 2013 menyatakan mempersilahkan dan atau menyerahkan kembali kepada H. Hasim untuk mewakafkan (baca : tanah yang menjadi obyek sengketa) sesuai dengan tujuan hajat awal pak H. Hasim, dan dipertegas di depan sidang pada hari sidang tanggal 24 Desember 2013, bahwa Tergugat I menyatakan mengundurkan diri, dan menyerahkan kembali,obyek hibah tersebut kepada Penggugat sebagai pihak pemberi hibah, karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat : status Tergugat I dalam perkara a quo, tidak dipertimbangkan dan karenanya harus dikesampingkan.



Menimbang, bahwa terlepas dari ada atau tidak adanya persetujuan dalam akad hibah antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat/ Pemanding (baca : Tergugat II) tentang obyek perkara a quo, namun oleh karena niat awal Penggugat/Terbanding dalam hal ini adalah bermaksud mewakafkan tanahnya seluas 1(satu) hektar untuk dibangunnya sarana pendidikan (baca : Pondok Pesantren) di atasnya, dan yang terjadi adalah akad hibah, yang status dan akibat hukum antara ke dua akad tersebut sangat berbeda, karenanya Majelis Hakim tingkat banding dengan memperhatikan azas hukum (qa'idah Fiqh) sebagaimana dikemukakan oleh **Ibnu al Wakil** dalam kitabnya **Al Asybah Wan Nazhaair** juz II halaman **222 – 235** berbunyi :

المعقود با لمقاصد والمعانى لا ابالا لفاظ والمباني

| +

Artinya : “ yang dianggap sah dalam akad adalah maksud dan makna-makna yang tersirat, bukan lafazh-lafazh dalam bentuk perkataan-perkataan yang tersurat

-

Artinya : “Hukum asal pada akad karena kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad, dan hasilnya apa yang diiltizamkan (dipastikan) karena akad itu “

Halaman 7 dari 12 halaman putusan no 11/Pdt.G/2014/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pendapat ahli hukum Islam “ Muslim bin Muhammad bin Majid Ad Dusry” dalam kitabnya “Al Mumatti” Fil Qawaa’idil Fiqhiyah” halaman 87 menyatakan

لا ينظر الى الفاظه ولا

تبنى عليها | لعقود بل ينظر الى مقصده ونيته فعليها تبنى ا

حكا م العقود

Artinya : “ *Bahwa hukum-hukum akad, apabila terdapat perbedaan antara kata-kata yang tersurat dengan niatnya, maka akad apapun tidak dapat didasari oleh lafaz/ kata yang tersurat, tetapi hukum-hukum akad harus didasarkan pada niat dan tujuannya*”.

Dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat; Surat Pernyataan Hibah bertanggal 28 November 2011 harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pernyataan Hibah bertanggal 28 November 2011 telah dibatalkan, maka dengan memperhatikan **Azas Manfa’at** di mana senyatanya saat ini, dari hasil pemeriksaan setempat, di atas tanah tersebut telah dibangun pondok pesantren terdiri dari; aula, asrama dan mushalla, dan bahkan telah dimanfa’atkan untuk kegiatan belajar mengajar santri-santri hingga perkara ini diajukan di satu sisi, sedang di sisi lain agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapainya tujuan dan niat baik Penggugat /Terbanding, untuk mewakafkan sebahagian hartanya berupa sebidang tanah pekarangan dengan tujuan mulia, dengan dibangunnya di atas tanah tersebut sarana pendidikan berupa pondok pesantren, begitu juga halnya tercapainya tujuan dan niat baik Tergugat II / Pemanding, untuk mengabdikan ilmunya, mendidik dan mengajar santri-santri dari desa dan atau daerah setempat. Maka untuk tujuan mulia dari kedua belah pihak dimaksud, dan sekaligus menyelamatkan asset berupa tanah seluas 1 (satu) hektar dan bangunan pondok pesantren yang berdiri di atasnya, maka semata-mata untuk pertimbangan kemashlahatan dan manfa'at lebih besar dan mulia bagi kedua belah pihak dan masyarakat setempat, Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, memerintahkan kepada Penggugat/Terbanding untuk melaksanakan dan mendaftarkan tanah wakaf tersebut dengan didampingi Tergugat II/Pemanding agar menghadap kepada pihak yang berwenang; Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga terselesaikanlah sebagaimana mestinya menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pernyataan Hibah yang bertanggal 28 November 2011 telah dinyatakan batal, maka terhadap tuntutan (Petitum) Penggugat pada angka (2), (5) dan (7) dengan adanya pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam putusan ini tidak dipertimbangkan lagi.

Halaman 9 dari 12 halaman putusan no 11/Pdt.G/2014/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pernyataan hibah telah dinyatakan batal, maka terhadap Petitum angka 4 dan amar putusan tingkat pertama angka 4 dapat dipertimbangkan, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, karenanya dalam amar putusan ini ditetapkan menghukum Tergugat II/Pembanding untuk mengsongkan objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding atas pembatalan Surat Pernyataan Hibah dalam perkara a quo, cukup beralasan dan karenanya harus dikabulkan .

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat, dan memberikan pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi obyek perkara a quo, berupa sebidang tanah, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada yang kalah, karenanya kepada Tergugat II/Pembanding dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding tidak sepenuhnya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti nomor : 320/Pdt.G/2013/PA-Sgt tanggal 24 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1435 H, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dalam perkara a quo, membatalkan putusan Pengadilan Agama Sengeti tersebut, dengan mengadili sendiri dengan amar sebagai yang disebut dalam putusan ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor : 320/Pdt.G/2013/PA.Sgt tanggal 24 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1435 H,

Dengan Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Membatalkan Surat Pernyataan Hibah bertanggal 28 November 2011.
3. Menghukum Tergugat II / Pembanding untuk mengosongkan objek perkara berupa tanah seluas satu hektar, lokasi pondok pesantren At Thohiriyah terletak di Desa Suka Damai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dengan batas-batas :

Utara ; tanah H. Hasim (Penggugat)

Selatan ; SMA YPS.3

Barat ; tanah H. Hasim (Penggugat)

Halaman 11 dari 12 halaman putusan no 11/Pdt.G/2014/PTA.Jb



Timur ; tanah H. Hasim (Penggugat)

Yang merupakan satu kesatuan dengan tanah bersertifikat hak milik nomor : 06/Suka Damai tahun 1989 untuk diserahkan kepada Penggugat sebagai tanah wakaf;

4. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp 6.741.000,-(enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah), dan pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 02 Zulqaidah 1435 H, oleh kami **Husnul Arifin,S.Ag,SH** sebagai Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, **Drs.Baidhowi HB, SH** dan **Drs.M.Nasir Mas,SH,MH** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan di dampingi oleh hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mawardi, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak berperkara.

Ketua Majelis

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husnul Arifin, S.Ag, S.H
Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Baidhowi HB, S.H

Drs. M. Nasir Mas, S.H, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Mawardi, SH

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai : Rp 6.000,-
2. Biaya Leges : Rp 5.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
4. Biaya Proses : Rp 134.000,-

Jumlah : Rp 150.000,- (seratus lima puluh
ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Panitera

Drs. H. Pahri Hamidi, SH

Halaman 13 dari 12 halaman putusan no 11/Pdt.G/2014/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)